



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124  
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166  
Pos-el : dpupp.kepriprov.go.id Laman : <http://pu.kepriprov.go.id>

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 1487 /KPTS-6/IX/2025**

**TENTANG**

**HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA  
PEGAWAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ATAS NAMA  
AHDA PRASTOMO**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang**

- : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Saudara Ahda Prastomo/NIPPPK 199009192025211013, telah terbukti melakukan perbuatan berupa Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah Secara Kumulatif selama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu memberikan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Hukuman Disiplin Ringan Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Ahda Prastomo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 939) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1045;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Hukuman Disiplin Ringan Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Ahda Prastomo.

**KEDUA** : Hukuman Disiplin Ringan Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis diberikan kepada :

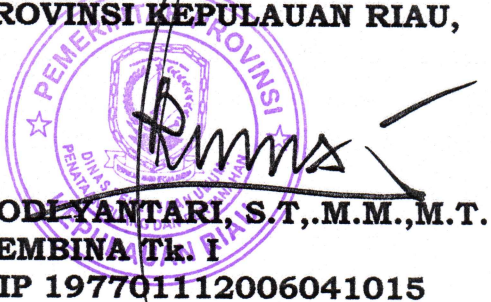
|            |                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama       | : Ahda Prastomo                                                                                                                            |
| NIP        | : 199009192025211013                                                                                                                       |
| Golongan   | : V                                                                                                                                        |
| Jabatan    | : Pengadministrasi Perkantoran                                                                                                             |
| Unit Kerja | : Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau |

Karena yang bersangkutan pada tanggal 21 Agustus 2025 – 22 Agustus 2025, 26 Agustus 2025 – 29 Agustus 2025, 2 September 2025, 12 September 2025 dan 16 September 2025 – 17 September 2025 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke Alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 26 September 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**RODI YANTARI, S.T., M.M., M.T.  
PEMBINA Tk. I  
NIP 197701112006041015**

**Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.